



ANTARADHIN

Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer

Vol. 4. No. 1 (2023) 1-14

E-ISSN: 2774-6992

P-ISSN: 2774-6720

published online on the journal's website: <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin>

Sistem Ekonomi Modern dalam Perspektif Hukum Islam

¹Muhammad Iflahu Abdan, ²Rifa Atul Khoiriyah, ³Syarif Hidayatullah Maulana
Muhammad, ⁴Walfajri

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Email: ¹abdaniflah@gmail.com, ²rifakhoiriyah8091@gmail.com,

³syarifhidayatullah3438@gmail.com,

⁴walfajri@metrouniv.ac.id

Abstract

The modern economic system has experienced rapid development in the last few decades. However, in the context of Muslim societies, it is important to consider the perspective of Islamic law in designing and implementing the economic system. This research aims to analyze the modern economic system from the perspective of Islamic law by focusing on relevant aspects. The research methods used include a comprehensive literature study on modern economic systems and related Islamic legal concepts. Apart from that, data was also collected through observation, interviews with Islamic law experts and economic practitioners, as well as through focus group discussions and surveys of respondents related to the modern economic system and Islamic law. The results of this research will reveal that there are several challenges in integrating the principles of Islamic law into a modern economic system. Several aspects such as riba (interest), gharar (uncertainty), and muamalah (business transactions) require special attention in the context of the modern economy. This research also identified efforts made by Islamic financial institutions and Muslim economic actors to develop alternatives that comply with the principles of Islamic law.

Keywords: Modern economic system, Islamic law, Islamic legal principles

Abstrak

Sistem ekonomi modern telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, penting untuk mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam merancang dan mengimplementasikan sistem ekonomi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem ekonomi modern dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur yang komprehensif tentang sistem ekonomi modern dan konsep-konsep hukum Islam terkait. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi ekonomi, serta melalui focus group discussion dan survei kepada responden yang terkait dengan sistem ekonomi modern dan hukum Islam. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem ekonomi modern. Beberapa aspek seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan muamalah (transaksi bisnis) membutuhkan perhatian khusus dalam konteks ekonomi modern. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan pelaku ekonomi Muslim untuk mengembangkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Sistem ekonomi modern, Hukum Islam, Prinsip-prinsip hukum Islam

A. Pendahuluan

Memasuki abad XXI ini, umat Islam dihadapkan pada harapan-harapan historis, sekaligus tantangan yang cukup besar khususnya berkenaan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di belahan manapun mengalami masa yang menentukan. Bukan saja karena kondisi ekonomi dan politiknya yang masih dipengaruhi oleh negara-negara maju, tetapi suatu nasib apakah umat Islam memiliki kekuatan baru untuk mempengaruhi sistem ekonomi dunia. Atau sebaliknya, umat Islam yang selama ini sebagian besar berada di bawah garis kemakmuran, justru semakin terpuruk sebagai konsumen produksi negara-negara maju.¹

Meski ada sederet tantangan di depan mata, namun umat Islam tidak bisa menutup mata bahwa wacana ekonomi Islam menjadi bola salju yang menggelinding, walaupun dibendung oleh sistem kapitalisme Barat yang dominan. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem kapitalisme barat telah menunjukkan kelemahan serta bayangan kebobrokan. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebebasan yang luas untuk memiliki harta. Prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang secara tidak langsung telah membuat polarisasi yang cukup tajam antara kaya dan miskin. Selain itu kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi) dan terasing oleh dirinya sendiri (alienasi).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, maka dalam Islam telah diatur mekanismenya dalam suatu negara. Peran Negara Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan melakukan berbagai kebijakan.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kali ini, kami menganalisis sistem ekonomi modern dalam perspektif hukum islam. Dengan pengumpulan data Studi Literatur yang terdiri dari artikel jurnal, regulas, textbook, handbook, maupun arsip.

C. Materi

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

a) Pengertian Ekonomi Islam

Pengertian dari ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari'at Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (hablum minallah) dan

¹ Subhan, Moh. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2.1 (2017).

kewajiban kepada sesama manusia (hablum minannas). Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur'an dan Hadis).²

b) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir:³

1) Halal

Segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang dilarang dalam bidang apapun maka hukumnya adalah haram. Begitu pula halnya dalam konteks ekonomi Islam, di mana umat Islam dituntut untuk mengkonsumsi makanan yang halal, bukan yang haram, dan bukan pula yang batil. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

2) Pemerataan

Prinsip pemerataan dalam ekonomi Islam ini dapat dipahami dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*"

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa salah satu prinsip dari ekonomi Islam adalah pemerataan bagi seluruh kalangan umat Islam, artinya tidak hanya terfokus atau beredar pada kalangan tertentu atau orang-orang kaya saja. Dengan kata lain, ajaran Islam sangat menentang sistem ekonomi monopoli. Dalam hal ini, Quraish Shihab mengatakan bahwa prinsip pemerataan dan keseimbangan dalam ekonomi akan mengantarkan kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pula, Al-Qur'an menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu.

3) Kemakmuran Yang Berkeadilan

Prinsip ini dapat dilihat dari isi kandungan surat Al-Maidah Ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ غَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

Terkait dengan ayat diatas, dalam Tafsir Al-Jalalain dijelaskan perintah berlaku adil tersebut bukan hanya kepada kawan atau kaum kerabat saja, melainkan juga harus berlaku adil kepada lawan. Artinya perintah berlaku adil di sini adalah kepada semua orang.⁴ Sedangkan Ibnu Kasir mengatakan bahwa "sikap adil itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya". Kemudian Ibnu Kasir juga menyebutkan bahwa ayat ini "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" merupakan suatu ungkapan yang termasuk dalam pemakaian af'alut tafdhil, yakni yang tidak terdapat perbandingannya sama sekali.

4) Tidak Saling Mendhalimi

Prinsip tidak saling mendhalimi ini sebagaimana isi kandungan Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 279, yaitu:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

² Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

³ Supiana dan M. Karman. (2002). *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Pustaka Islamika.

⁴ Marom, Badi'ul. *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*. Diss. IAIN Kudus,

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279)

Al- Jalalain menegaskan bahwa isi kandungan ayat di atas merupakan sebuah ancaman keras terhadap pelaku riba. Dengan demikian, larangan saling mendhalimi dalam kegiatan perekonomian bukan hanya menyangkut hukum praktis saja, melainkan juga menyangkut dengan kelangsungan hidup masyarakat. Kedhaliman atau kejahatan di bidang ekonomi terwujud dalam segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (ghurur), manipulatif (maisir) dan riba. Maka dari itulah, Islam melarang keras setiap transaksi atau praktik perdagangan yang tidak jujur, karena akan mendhalimi salah satu pihak.

D. Sistem Ekonomi Modern Dalam Perspektif Islam

a. Perbankan

Sebagai agama universal tentu sangat peduli dengan persoalan pembangunan ekonomi. Menurut Islam, pembangunan ekonomi bersifat multidimensi dan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi di dunia namun juga kebahagiaan di akhirat. Firman Allah dalam Q.S An Nisa ayat 29:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta satu sama lain dengan cara yang zalim, kecuali melalui jual beli yang sah di antara kamu. dan jangan bunuh diri; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu.”

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya dalam perdagangan terjalin hubungan kemauan atau kesepakatan antara para pihak dalam suatu transaksi, agar terhindar dari penyesalan atau kekecewaan yang berujung pada kebencian, balas dendam atau pembunuhan, saling merugikan. Model penerapan hukum Islam pada perbankan syariah bersifat statis dan berkembang seiring dengan penerapan hukum Islam yang bersifat dinamis, artinya setiap prinsip dasar sangat mudah beradaptasi dengan model penerapan yang berbeda di mana pun, dan kapan pun. Pemahaman penerapan hukum Islam dalam operasional perbankan syariah di Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak, baik dari segi prinsip, hukum, maupun model penerapannya, agar bank syariah dapat mengejar ketertinggalan dari bank-bank lain, bank konvensional tanah air, dan bank syariah yang ada di dunia. Menurut Roscoe Pound, hukum memanifestasikan dirinya antara lain sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as an instrument of social engineering*).⁶

Produk hukum model dapat bertahan lama, sehingga strukturnya memerlukan penelitian akademis yang mendalam. Pengertian produk hukum dalam perbankan khususnya perbankan syariah pada setiap tahapannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama adalah tahap pengenalan, tahap ini dimulai pada tahun 1992. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kredit adalah pemberian uang atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mensyaratkan bahwa Peminjam penerima harus membayar kembali jumlah pinjaman. hutang setelah jangka waktu tertentu dalam bentuk bunga, bonus atau pembagian keuntungan. Peraturan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memperkenalkan bentuk kredit yang tidak bergantung pada sistem suku bunga namun mengandalkan bentuk imbalan dan bagi hasil lainnya. Saat ini bank hanya

⁵ Septiani, N. (2020). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁶ Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.

diperbolehkan menjalankan satu jenis usaha secara konvensional atau bagi hasil. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 1 PP no. 72 Tahun 1992 mengatur bahwa bank bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan asas bagi hasil.

Peraturan di atas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 PP Nomor 72 Tahun 1992, secara khusus sebagai berikut:

- a) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang hanya beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip pembagian keuntungan.

Maksud dari peraturan ini adalah bahwa pelayanan syariah hanya dapat diberikan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat yang menjalankan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip syariah, atau dalam hal ini disebut perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank yang ada pada saat itu dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

BMI mempunyai visi untuk menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia, menguasai pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional. Pada saat yang sama, misi BMI adalah menjadi MODEL bagi lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, menekankan kewirausahaan, keunggulan manajemen dan panduan investasi inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi pihak terkait.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum terpacu. Layanan syariah yang diberikan terbatas pada organisasi yang menyediakan layanan dan produk. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa sektor hukum belum memberikan kontribusi yang cukup terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia.

Kedua, tahap pengenalan. Masa pengakuan tersebut ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemberlakuan undang-undang ini pada hakikatnya merupakan respons pemerintah terhadap krisis keuangan dan mata uang yang berdampak serius pada industri perbankan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, misalnya melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut kebijakan sistem perbankan ganda (dual banking system) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pasal dimaksud juga menunjukkan bahwa hanya bank umum yang boleh melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah, sedangkan bank perkreditan rakyat hal demikian tidak diperbolehkan. BPR hanya boleh memilih melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah.

Ketiga, Tahapan Pemurnian (Purification). Ini tahap yang terpenting, karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatarbelakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis. Niatan ini sejalan dengan Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*). Dalam rangka kepentingan pemurnian dimaksud, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah.

b. Obligasi

Obligasi merupakan suatu pengakuan utang bersyarat yang seluruh perjanjian atas obligasi tersebut harus dijelaskan dalam prospektus. Dalam Islam, perjanjian utang dan penagihan utang harus dituangkan dalam surat perjanjian, namun mengurangi utang atau menambah syarat-syarat dalam perjanjian utang dan penagihan utang adalah hal yang tabu.⁷

Mahmud Shaltut berpendapat bahwa obligasi dalam bahasa Arab berasal dari kata sanada, yasnudu, sanadatan yang berarti surat utang, atau obligasi atau obligasi pemerintah, sedangkan obligasi menurut istilah ini adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah sebagai instrumen peminjaman. pinjaman jangka panjang atau jaminan hutang yang diterbitkan oleh badan komersial atau pemerintah sebagai bukti pinjaman jangka panjang.⁸ Menurut Shaltut Bond, hal tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk dosa. Ia mengatakan, obligasi bisa diibaratkan dengan kegiatan pinjam meminjam pada umumnya. Menurutnya, jika peminjam (المقترض) benar-benar membutuhkan dan berada dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu perorangan, organisasi atau instansi, dunia usaha atau instansi pemerintah, maka pemungutan suara tetap dipertahankan.

Shaltut berpendapat bahwa kewajiban tersebut dapat dianggap setara dengan kegiatan pinjam meminjam pada umumnya, sedangkan hukum pinjam meminjam itu sendiri diperbolehkan menurut hukum syariah sepanjang tidak menyalahi atau menyalahi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Shaltut juga memperkuat argumentasinya dengan mengutip ayat Al-Quran, surat al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

"Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang LAIN) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."

c. Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Dalam hukum Belanda sering dipakai kata ini dengan kata *verzekering* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata "*pertanggungan*". Dari kata *assurantie* ini muncul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut penjamin dan terjamin. Dari istilah *verzekering* itu juga timbullah istilah *verzekeraar* bagi penanggung dan *verzekerde* bagi tertanggung.⁹ Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bahwa asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Pembahasan juga tidak dijumpai didalam fiqh klasik, karena bentuk transaksi ini baru muncul sekitar abad ke-13 dan ke-14 di Italia dalam bentuk asuransi

⁷ Suryani, A. I., Sari, M. I., & Hafidzi, A. H. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Samudra Biru.

⁸ Qomariyah, A. (2013). Pemikiran Mahmud Shaltut Tentang Hukum Obligasi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 3(1).

⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1979).

perjalanan laut. Oleh karena itu masalah asuransi di dalam Islam termasuk bidang hukum "ijtihad" artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran ulama ahli fiqh.

Warkum Sumitro, SH. MH. Mengatakan bahwa pada garis besarnya ada 4 macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi, yaitu:

1. Haram.

Ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya "haram". Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain Yusuf AlQardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah Alqalqili dan Muhammad Bakhit AlMuth'i. menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- c. Asuransi mengandung unsur "riba" yang dilarang dalam Islam.
- d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
- e. Asuransi termasuk jual beli (tukar-menukar) mata uang secara tidak tunai.
- f. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

2. Halal

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya "halal" atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain, Abdul Wahab Khallaf, M. Yusuf musa, Abdur Rachman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut pandangan mereka asuransi diperbolehkan dengan alasan:

- a. Tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi.
- b. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak baik penanggung maupun tertanggung.
- c. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudharatnya.
- d. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar profit and loss sharing.
- e. Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah ta'awuniah) yang diperbolehkan dalam Islam.

3. Halal dengan Catatan.

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang dimbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, sedangkan yang bersifat komersil dilarang dalam Islam. Yang mendukung pandangan ini adalah M. Abu Zahrah.

4. Subhat

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk "subhat", karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.

Sekarang ini asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat antara lain Pertama, membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul. Kedua, menciptakan efisiensi perusahaan (bussiness effisiensi), Ketiga, sebagai alat untuk menabung (saving) yang aman dari gejolak ekonomi, Empat, sebagai sumber pendapatan (earning power), yang didasarkan pada financing the bussiness.

Selain itu alasan keraguan ummat Islam pada asuransi, karena khawatir asuransi mengandung unsur gharar, maisir, riba dan komersial. menanggapi masalah asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini, KH. Ali Yafie mengatakan bahwa asuransi itu diciptakan di dunia Barat, sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud mu'amalah yang dikenal dalam fikih yang dikenal dalam dunia Islam.

d. Saham

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak hanya dibahas agama saja namun juga permasalahan manusia yang berkaitan dengan perekonomian. Apabila suatu perkara tidak dapat disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Hadits, maka kita berkonsultasi dengan para Sahabat, Nabi dan ijma para ulama. Salah satunya adalah bidang perdagangan saham, ada dua jenis saham yaitu saham biasa (common stock) dan saham khusus (preferred stocks).¹⁰ Dalam melakukan aktivitas apapun, termasuk muamalah atau jual beli, acuan utamanya haruslah pada hukum syariat Islam, termasuk Al-Quran dan Hadits. Selain itu bila diperlukan terdapat sumber daya pendukung seperti yurisprudensi, opini akademik, dan konsensus akademik. Di bawah ini dalil-dalil yang dapat menjadi landasan dalam jual beli saham di pasar modal syariah.

a. Al Quran

Q.S. Ayat 1 AlMaidah merupakan ayat yang menegaskan jual beli halal. Apabila seluruh transaksi jual beli dilakukan berdasarkan syariah maka hukumnya halal. Hal ini termasuk jual beli saham, dimana seseorang membiayai atau berinvestasi pada bisnis seseorang, baik itu produk atau jasa. Penjelasan ini berdasarkan pada pengertian Mukhalafah atau pengertian sebaliknya. Inilah salah satu teori istinbath hukum dalam syariat Islam yang melarang memakan dan menjual anjing kemudian menjadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan anjing menjadi haram, termasuk memberikan dana kepada para peternak anjing.

b. hadis

“...mengambil keuntungan tanpa mengambil resiko adalah haram, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki adalah haram.” (HR. Al Khomsah dari Amr bin Shuaib dari bapaknya menurut kakeknya).” Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.

c. Ijma' Ulama

Diputuskan dalam Konferensi Majma' Fikih Islami ke-7 tahun 1992 di Jeddah “Penjualan atau penjaminan saham boleh saja dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.

d. Pendapat Ulama

Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan:

“*Memulai (memperdagangkan) saham diperbolehkan secara hukum, karena pemegang saham adalah sekutu dalam perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.*” Dalam melakukan usaha (saham) dan (kemitraan) syariah pada suatu usaha atau perusahaan serta jual beli saham, jika perusahaan tersebut terkenal dan tidak mengandung ketidakpastian atau ambiguitas yang berarti, maka undang-undang memperbolehkannya. Memang benar, saham merupakan salah satu modal yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya melalui kegiatan komersial dan produktif itu sah, tidak diragukan lagi.

Argumentasi di atas dikemukakan dan menjadi dasar Fatwa MUI tentang Pasar Modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut dapat dikatakan kuat untuk menegaskan bahwa jual beli saham di pasar modal syariah adalah sah sepanjang segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli saham tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah. Namun halal di sini tetap mengacu pada perbuatan. Kita perlu membahas proses transaksi dan jenis kegiatan perusahaan yang sahamnya halal.

e. Deposito

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-

¹⁰ Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.

larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.

Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Menabung atau mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan

Dasar Hukum Deposito Syari'ah

Dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS al-Hasyr: 18)

Selain itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 266 dan an-Nisa' ayat 9, di mana kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 266:

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya"

Firman Allah QS an-Nisa' [4]: 9:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Sedangkan landasan dasar syariah al-mudharabah tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

Firman Allah QS an-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 283 :

"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 198:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

"Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

Ijma'. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang ,mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.¹¹

Pendapat Ulama:

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

f. Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah yang ada di Indonesia keberadaannya melihat dari segi mashlahah. Hal ini disandarkan pada Al Qur'an dan Hadits berikut:

a. QS. Al-Baqarah: 185

أَلَلْ هَعَلَمَاهِدْبِكُمُوَلْعَلَّكُمْتَشْكُرُوْنُرُوْبَ وَلَا يُرِيْدُيَكُمُالْعُسْرُوَلْيُكْمِلُوا الْعِدَّةَوَلْيُكْسِفِرْفَعِدَّةٌ مِّنْ نَّيَّامٍأَخَّرُيُرِيْدُأَلَلْ هُيْكُمُالْيُسْرَمِنْكُمُالشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُوْمُنْكَانَمْرِيضًا أَوْ عَلَىٰ مِّنْ تَالِهْدَىٰ وَالْفُرْقَانِيْمَتَشْهَدِلِلنَّاسِوَبِي نُنِيْشْهَرْمَضَا اَنَّاَلْدِيْ اَنْزَلْفِيْهَاوَأَنْهَدَىٰ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang “di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan

¹¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 177

kepadamu, agar kamu bersyukur.”

b. Hadits riwayat Bukhari

يَسِّرُوا وَلْيُعَسِّرُوا

Permudahkanlah dan “jangan dipersulit” (HR. Bukhari).

Melihat sandaran hukum di atas konsep reksa dana syari’ah masuk dalam kategori masalah. Tiga alasan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dalil mashlahah sebagaimana menurut Imam Asy-Syathibi, yaitu

a. Bersifat logis. Ini berarti manusia penggunaan piranti akal sangat dominan, karena berfikir secara logis hanya bisa dilakukan oleh akal, akal pula yang mampu dan dibolehkan menjelajahi ayat-ayat Dzanny, sementara pada ayat-ayat Qath’i sebagaimana dalam masalah-masalah ta’abudi tidak diperkenankan adanya eksplorasi karena memang harus diterima apa adanya.¹²

b. Berhubungan dengan tujuan syariah secara global dengan tidak menghilangkan hukum dari asalnya, serta tidak ada dalil yang menunjukkan secara qat’i, dengandemikian terlihat adanya makna tersirat dari teks wahyu sebagai sumber hukum Islam dan mengambil substansi makna dari teks tersebut.

c. Penggunaan dalil tersebut untuk menjaga sesuatu yang mendesak (dharuri) atau menghilangkan kesulitan dalam Agama, ini berarti bahwa adanya solusi atas kebutuhan yang harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga tidak menjadikan agama membebani umat sehingga betul-betul solih likulli zamân wa makân.

Dasar menggunakan dalil masalah untuk menghilangkan kesulitan adalah untuk meringankan dan mempermudah, sesuai dengan qâ’id fiqhiyyah.¹³

الْمُسْتَقَرُّ جَلْبَابُ النَّيْسِ

Kesulitan itu dapat mendatangkan “kemudahan”

Menurut al-Syatibi, qa’idah tentang menghilangkan kesulitan dan keringanan tersebut sudah mencapai tingkat qath’i, karena dalil-dalil yang mendasari sebagai landasan berpijaknya sangat kokoh dan sempurna. Sehingga penjalanannya berpedoman menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Reksa dana syari’ah di Indonesia memiliki andil yang sangat besar bagi perekonomian nasional, karena dinilai mampu memobilisasi dan untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional juga merupakan lahan yang sangat menjanjikan bagi industri kecil, mereka bisa ikut meramaikan aktivitas di pasar modal tanpa menanggung resiko yang besar, harus terlepas dari berbagai unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mafsadah (menimbulkan kerusakan), gharar (tipuan), haraj (paksaan), dan darar (kerugian).¹⁴ Maka tampak jelas sekali syariah Islamiyah sebagai manhajul

¹² Bakri, Asafri Jaya. 2006. Konsep Mashlahah Mursalah. Jakarta: Rajawali Jaya.

¹³ Andiko, Toha. 2011. Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah. Yogyakarta: Teras.

¹⁴ Jazuli, H. A, dan Janwari. 2012. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengalaman). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

hayah muslim telah mengakomodasi segala kebutuhan muslim sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, siyasah, dan muamalah.

Dengan demikian reksa dana syari'ah harus mengikuti hukum-hukum mu'âmalah yang mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk mu'âmalah adalah mubâh, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- b) Mu'âmalah dilakukan atas unsur sukarela, tanpa mengandung unsurunsur paksaan.
- c) Mu'âmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d) Mu'âmalah dilaksanakan dalam memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsurunsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari sinilah yang membedakan dengan reksa dana konvensional dengan syari'ah. Reksa dana syari'ah memiliki rambu-rambu dalam hal operasional. Dan disana terdapat banyak masalah, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Tentunya reksa dana syariah beroperasi dengan proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Filterasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan reksa dana yang memiliki aktivitas haram. Proses cleansing atau filterasi terkadang juga menjadi ciri tersendiri, yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dengan membersihkannya sebagai charity. Kebolehan ini membawa dampak terhadap akad yang dijalankan oleh reksa dana syari'ah dengan penggunaan multi akad (akad murakkab) yakni adanya akad wakalah dan mudharabah paralel. Namun multi akad ini sebenarnya berdiri sendiri dan bukan jenis multi akad yang diharamkan.

E. Kesimpulan

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh kaidah agama Islam dan tauhid yang terangkum dalam rukun Islam, iman dan rukun Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah tauhid, etika dan keseimbangan. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan atas alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Pertama, harta pribadi dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan kedua, Islam menolak segala pendapatan yang diperoleh secara ilegal, termasuk kegiatan bisnis yang merusak sosial.

Penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama umat Islam, baik pembeli, penjual, karyawan, penghasil keuntungan, dan lain-lain, harus memenuhi persyaratan Allah SWT. Kepemilikan harta benda pribadi hendaknya menjadi modal produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh segelintir orang saja. Dari beberapa prinsip ekonomi Islam yang disebutkan di atas, ekonomi Islam mempunyai prinsip, ciri dan ciri tersendiri yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh umat. Sekaligus saling melengkapi, itulah sebabnya di era millenium yang hadir dengan paradigma ekonomi digital terkini, kini menjadi hal yang penting dan berpengaruh besar terhadap sistem perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Subhan, Moh. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." Jurnal Ekonomi Syariah. 2017.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum.
- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Supiana dan M. Karman. (2002). Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir. Pustaka Islamika.
- Marom, Badi'ul. Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. Diss. IAIN Kudus, 2022.
- Septiani, N. (2020). "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Adam, P. (2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Amzah.
- Suryani, A. I., Sari, M. I., & Hafidzi, A. H. (2021). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Samudra Biru.
- Qomariyah, A. (2013). Pemikiran Mahmud Shaltut Tentang Hukum Obligasi. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1979).
- Haroen, Nasrun, 2007, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Bakri, Asafri Jaya. 2006. Konsep Mashlahah Mursalah. Jakarta: Rajawali Jaya.
- Andiko, Toha. 2011. Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah. Yogyakarta: Teras.
- Jazuli, H. A, dan Januari. 2012. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengalaman). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. Borneo: Journal of Islamic Studies.
- Mustofa, M. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan. IAIN Tulungagung Research Collections.
- Nasution, B. S. (2022). Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam Menurut al-Qur'an. Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis.